

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini ~~tanpa mencantumkan dan menyebutkan~~ sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI  
WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**WAFDAN ABROR ALMAULA**  
NIM. 11820715083

**PROGRAM S 1  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1445 H**



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Wafdan Abror Almaula  
 NIM : 11820715083  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 November 2023  
 Pukul : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum  
 Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 November 2023  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1

H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Penguji 2

Lysa Anggraini, SH.,MH

Mengetahui:

Kabag T.U  
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

210 200003 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN.**

Yang ditulis oleh:

Nama : Wafdan Abror Almaula  
NIM : 11820715083  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 8 November 2023  
Pukul : 13.00 WIB  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 20 November 2023

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si


Penguji 1

H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Penguji 2

Lysa Anggraini, SH.,MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zukifli, M.Ag.

197210062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hikmah UIN Suska Riau  
Stasiun Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”**, yang ditulis oleh:

Nama : Wafdan Abror Almaula  
 NIM : 11820715083  
 Program Studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 September 2023

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

  
**Syafrinaldi S.H., M.A**  
 NIP.19810923200641004

  
**Irfan Ridha, S.H., M.H**  
 NIP.198608302019081001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN PERSYARATAN MUNAQASYAH**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI**

**NAMA : WAFDAN ABROR ALMAULA**  
**NIM : 11820715083**  
**PRODI : ILMU HUKUM**  
**NO HP : 082184570395**

**MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :**

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh Pembimbing Akademik.
  2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
  3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
  4. Lulus Komprehensif.
  5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
- Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.**  
 Bersedia untuk tidak ikut di ujiankan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 25 September 2023  
 Yang Menyatakan

**WAFDAN ABROR ALMAULA**  
**NIM. 11820715083**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wafdan Abror Almaula  
NIM : 11820715083  
Tempat/ Tgl. Lahir : Siak, 16 Oktober 1999  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KABUPATEN  
ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 September 2023

Yang membuat pernyataan

UIN SUSKA RIAU



**WAFDAN ABROR ALMAULA**  
NIM: 11820715083



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Wafdan Abror Almaula, (2023): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.**

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi atas pengamatan penulis tentang kasus *Illegal Fishing* yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Rokan Hilir dengan menggunakan alat-alat dan juga bahan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan tidak adanya penegakan hukum yang jelas terhadap pelaku *Illegal Fishing* sesuai dengan peraturan yang ada. Masalah yang ingin peneliti lihat dalam penelitian ini yakni Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dan Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan serta Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi penegakan hukum dan apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu Seksi UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III, Kepala Polisi Air Kabupaten Rokan Hilir dan Nelayan. Adanya Populasi dan sampel dalam penelitian ini dan menggunakan mekanisme *purposive sampling*, yakni menggunakan informan. Penelitian ini merupakan yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan secara maksimal, dikarenakan kurangnya sosialisasi, minimnya pengetahuan masyarakat terkait aturan tentang *Illegal Fishing*, kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pemberian sanksi yang kurang tegas dan kurang efektifnya koordinasi antara Satpol Air dengan UPT Pengendalian Kelautan Wilayah III. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini dibatasi oleh beberapa faktor diantaranya kepemimpinan, pengawasan, komunikasi dan perintah, sehingga kasus *Illegal Fishing* di Kabupaten Rokan Hilir masih saja terjadi. Dan belum adanya upaya yang bisa dilakukan Satpol Air dengan UPT Pengendalian Kelautan Wilayah III untuk meningkatkan penegakan hukum terkait *Illegal Fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

**Kata Kunci: *Illegal Fishing*, Penegakan Hukum, Kabupaten Rokan Hilir**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji hanya bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN”. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk menempuh ujian sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan serta pengalaman penulis yang masih terbatas. Selain itu penulis sangat menyadari dan merasakan bahwa terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Endang Kuswati yang senantiasa tulus memberikan motivasi, do’a, kasih sayang, keikhlasan dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tak henti-hentinya mengalir untuk penulis juga memberikan dukungan penulis baik materil dan moril dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., Wakil Rektor II, dan Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc, Ph.D., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memfasilitasi penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr.H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag, Selaku Wakil Dekan 1, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Ag, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Erman Gani, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik

Bapak Muhammad Darwis, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bapak Syafrinaldi, S.H., MA sebagai pembimbing I skripsi dan Bapak Irfan Ridha, S.H., MH sebagai pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H selaku penasehat akademis yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.

Kepala Perpustakaan Ma'had Al-Jami'ah serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa meminjamkan buku-buku untuk penulisan skripsi ini.

9. Bapak Iptu Mujiono, selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Polairud Kabupaten Rokan Hilir yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

10. Bapak Hidayat, S.Pi selaku Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dan Bapak Marahalim Silalahi A.Pi, M.Si, selaku Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan Wilayah III, yang telah membimbing selama penelitian serta meluangkan waktu untuk wawancara dan memberikan data-data kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

11. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis dimasa mendatang.

12. Teman kelas Ilmu Hukum J Angkatan 2018 yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

13. Serta teman-teman kos seperjuangan tugas akhir, Adi, Harliu, Hendrik, Indra, Iskandar, Naga, Wawan.
14. Syahrul Ramadhan S.H, Fadly Siregar S.H, Rahmat Darmawan S.T, Wilia Zanisza S.H, Indah Nuria Al-fazar S.H, Nurul Izzati Siregar S.H, Tiara Anggina S.H, Harliu Andiansyach Harahap S.H, Muhammad Iskandar S.H, dan kepada teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, dan mereka selaku teman terdekat penulis yang telah membantu, mendukung, memotivasi, dan juga mendampingi dalam segala hal dan tidak pernah lupa untuk mendoakan penulis selama penulisan skripsi ini.
15. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2018 dan teman-teman di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
16. Untuk pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis selama penulisan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik Aamiin. Penulisan menyadari bahwa dalam penulisan atau penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi ini bisa menjadi referensi dan memberikan manfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Pekanbaru 30 September 2023

**Penulis**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
A. Penegakan Hukum .....	11
B. Nelayan .....	17
C. Jenis-Jenis Ikan Yang Di Lindungi.....	19
D. Jenis Alat Tangkap Ikan.....	21
E. <i>Illegal Fishing</i> .....	26
F. Penegakan Hukum <i>Illegal Fishing</i> .....	37
G. Radiasi dikatakan <i>Illegal Fishing</i> .....	43
H. <i>Illegal Fishing</i> Dalam Perspektif Islam .....	46

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

I. Penelitian Terdahulu .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	56
B. Pendekatan Penelitian .....	57
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Informan Penelitian.....	57
E. Sumber Data.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	60
G. Teknik Analisis Data.....	61
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.....	62
B. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan .....	83
B. Saran .....	84



**DAFTAR PUSTAKA** ..... 85

**DOKUMENTASI** ..... 93




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ketentuan Pidana Kapal Penangkap Ikan Tanpa SIPI .....	33
Tabel 3.1 Tabel Informan.....	58
Tabel 4.1 Tabel Data Konflik Nelayan di Kabupaten Rokan Hilir.....	43



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Batasan negara selain yang kita ketahui adalah wilayah udara, darat dan laut, namun demikian perairan laut atau wilayah perairan tersebut tidak dimiliki semua negara, hanya beberapa negara saja yang mempunyai wilayah perairan, termasuk negara tetangga lautan. Laut terkadang menjadi batas antara suatu negara dengan negara asing dengan batas yang ditentukan melalui ekstradisi bilateral atau multilateral, yang berarti juga merupakan batas kekuatan nasional, sampai ke garis terluar perbatasan ke bawah.<sup>1</sup>

Republik Indonesia adalah sebuah negara Archipelago (negara kepulauan), yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan sebagian besarnya berupa air, jadi banyak sumber daya ini dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan orang-orang. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa adalah seseorang yang harus dikendalikan agar menjadi lebih baik kepentingan rakyat menurut ketentuan UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi: "Tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kemajuan yang sebesar-besarnya rakyat". Indonesia adalah negara terkurung daratan terbesar di lautan 1.910.931,32 km<sup>2</sup> dan lautan 3.544.743,9 km<sup>2</sup> yang terdiri dari lautan

---

<sup>1</sup> Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, (Jakarta, Rineka Cipta), 1993, h 1

seluas 284.210,90 km<sup>2</sup>, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2.981.211,00 km<sup>2</sup>, dan laut 12 kilometer atau 279.322,00 km<sup>2</sup>. Kemudian dari terbitnya peta laut Indonesia yang terbit pada tanggal 14 Juli 2017 dimana setelah disetujuinya banyak perjanjian internasional menambah luas wilayah maritim Indonesia sebesar 100 mil laut oleh karena itu Indonesia adalah satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki banyak ZEE lebih dari 200 mil laut.<sup>2</sup>

Laut terbukti memiliki banyak fungsi sebagai sumber makanan, jalur perdagangan dan pelayaran, serta sumber mineral dan mineral. Penambangan berguna di dasar laut, proyek-proyek ini didorong Negara harus mempunyai penguasaan dan pemanfaatan berdasarkan pendapat hukum.<sup>3</sup>

Potensi sumber daya perikanan dan budidaya perikanan terdapat di perairan yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia, di zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan di laut lepas. Potensi perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan potensi kelautan tersebut dapat dilakukan melalui proses perikanan yang bertanggung jawab.

Bagi Indonesia, wilayah perairan yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar merupakan hal yang sangat penting, karena mengandung sumber daya

<sup>2</sup> Aldhanalia Pramesti Salsabila, "Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah sebagai Bentuk Pencegahan illegal Transshipment di Indonesia", *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No. 1, Mei, 2018, h. 5-20

<sup>3</sup> Rokhmin Dahuri, *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, (Bogor,PKSPL-IPB, 2010), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perikanan yang sangat potensial sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dan merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional. Sebagai negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> wilayah perairan laut (75% dari total wilayah Indonesia), yang terdiri dari sekitar 3 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial, 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara, dan 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif. Wilayah maritim Indonesia yang luas mengandung sumber daya perikanan yang sangat besar.<sup>4</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan penduduk, sumberdaya perikanan yang terdapat di laut pun terus dieksploitasi dan dieksplorasi untuk kepentingan masyarakat yang ada di dunia. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *illegal fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl. Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan.

Eksploitasi ikan dengan bahan peledak atau pemboman adalah suatu cara penangkapan ikan *illegal* yang dapat merugikan baik dilaut ataupun perairan lainnya yang dilakukan seseorang dengan bahan berbahaya yang bukan hanya

<sup>4</sup> Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010), h. 8

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



merusak makhluk hidup juga dapat merusak ekosistem tempat hidup semua makhluk hidup diperairan.

Kegiatan lain yang termasuk dalam kategori *illegal fishing* adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat trawl, yaitu alat penangkapan ikan yang dipasang dengan jenis sasaran untuk menangkap ikan dan udang. Pukat ini merupakan jaring kantong yang diseret di sepanjang permukaan air di belakang perahu untuk menangkap ikan, udang, dan ikan demersal lainnya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 mendefinisikan alat penangkapan ikan sebagai sarana dan perlengkapan atau barang lain yang digunakan dalam penangkapan ikan.

Penggunaan alat tangkap ini sudah dilarang penggunaannya oleh Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan didalam Pasal 9 ayat (1) yaitu “setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dikapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”<sup>5</sup> Oleh karena itu, alat tangkap ini mempunyai selektivitas yang sangat buruk dan merupakan salah satu alat tangkap yang paling tidak ramah lingkungan. Dari sisi penerapan hukumnya sendiri, tindak pidana *illegal fishing* belum sepenuhnya merambah ke masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku yang mendapat

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





hukuman ringan atau diganjar hukuman ringan. Tidak dapat dipungkiri, hal ini juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya *illegal fishing* yang semakin hari semakin meningkat. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengatakan tindakan hukum perlu ditingkatkan ketika kapten kapal menggunakan peralatan pukat yang tidak boleh digunakan. “Ada kebutuhan untuk pengembangan lebih lanjut dalam litigasi trawl, khususnya upaya hukum bagi pemegang izin trawl”.<sup>6</sup>

Kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* merupakan salah satu tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 1: “Bantuan yang mengganggu dan merugikan kelestarian sumber daya perikanan bagi kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” Sampai saat ini, upaya-upaya yang telah dilakukan untuk memberantas kegiatan penangkapan ikan *illegal* terkait dengan pelanggaran penggunaan alat penangkapan ikan yang membahayakan lingkungan hidup belum berjalan efektif karena masih banyak nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang tersebut.

Penangkapan ikan secara *illegal* yang dilakukan nelayan masih terus terjadi di wilayah Rokan Hilir Provinsi Riau sendiri. Nelayan ini menggunakan alat yang dilarang secara hukum, seperti jaring pukat dan bahan peledak. Trawl dapat menimbulkan dampak negatif karena dapat membahayakan ekosistem laut.

<sup>6</sup><http://www.antarasumbar.com/berita/20408/kiara-upaya-hukum-kasus-trawlharusdikembangkan.html> (diakses pada sabtu 01 September 2022 pukul 15:45 WIB)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Selain itu, alat ini dapat mengancam kelangsungan hidup ikan laut dengan membunuh ikan kecil dan telur serta merusak habitatnya.

Pada tanggal 8 Juni 2021 sebanyak 5 kapal ditangkap oleh Kapal Patroli Hiu Kementerian Kelautan dan Perikanan di Perairan Panipahan, Rokan Hilir dikarenakan melakukan *illegal fishing*, 5 kapal tersebut sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. KM Rejeki baru 2 dengan jumlah Anak Buah Kapal (ABK) 12 orang dan ikan hasil tangkapan 2 ton.
2. KM Sinar Terang 8, dengan ABK 11 orang dan ikan hasil tangkapan 1 ton.
3. KM Bintang Cerah I dengan ABK 11 orang dan ikan hasil tangkapan 500 Kg.
4. KM Sumber Rejeki 36, dengan ABK 13 orang dan ikan hasil tangkapan 1 ton.
5. KM Mizi Jaya, dengan ABK 13 orang, dan ikan hasil tangkapan 1,5 ton.

Lalu pada tanggal 27 Desember 2021, KM Sinar Rezeki dengan bobot dengan 90 ton ditangkap oleh puluhan nelayan, saat sedang menangkap ikan menggunakan alat tangkap pukat harimau di wilayah perairan Kecamatan Pasir Limau Kapas kabupaten Rokan Hilir.<sup>8</sup>

Kemudian, pada 9 Juni 2022 sebanyak 10 nelayan asal Sumatera Utara ditangkap oleh polisi perairan Resor Rokan Hilir, karena melanggar peraturan menangkap ikan memakai pukat harimau di perairan Rokan Hilir yang sudah

<sup>7</sup> Riaupos.jawapos.com, *illegal fishing* di Perairan Rohil, 5 Kapal asal Sumut Ditangkap, Artikel Dari "<https://riaupos.jawapos.com/sumatera/09/06/2021/251952/illegal-fishing-di-perairan-rohil-7-kapal-asal-sumut-ditangkap.html>" Diakses Pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 19.00

<sup>8</sup> BeritaBagus.co.id, "Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Rohil Amankan Kapal Pukat Harimau Diduga Berasal Dari Tanjung Balai" Artikel Dari <https://beritabagus.co.id/article/himpunan-nelayan-seluruh-indonesia-rohil-amankan-kapal-pukat-harimau-diduga-berasal-dari-tanjung-balai> Diakses pada 25 Desember 2022, Pukul 19.45

dilarang penggunaannya. 10 nelayan ini menggunakan KM Mina Makmur 2 dengan bobot 200 ton.<sup>9</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pada 3 November 2022, terjadi pembakaran kapal pukat harimau berbobot 250 ton asal Sumatera Utara, aksi pembakaran kapal penangkap ikan asal Sumatera Utara oleh massa nelayan Rokan Hilir di Perairan Pulau Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, merupakan bentuk kekecewaan nelayan dikarenakan kapal yang menggunakan *trawl* atau pukat harimau sering masuk ke wilayah perairan di Kabupaten Rokan Hilir.<sup>10</sup>

Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu menanggapi permasalahan ini secara serius untuk mendukung pembangunan perikanan yang terkelola dan berkelanjutan. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut terus ditemukan, menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang perikanan masih sangat lemah di wilayah Rokan Hilir.

Pada tahap ini, sangat diperlukan peran hukum, khususnya hukum pidana, sebagai sarana untuk mengatur dan mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat mempengaruhi stabilitas usaha serta perlindungan sumber daya perikanan dan lingkungan hidup. Adanya kepastian hukum merupakan prasyarat penting dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>9</sup> Tvonenews, "Menjaring Ikan Pakai Pukat Harimau di Perairan Rohil, 10 Nelayan Sumut Diamankan Pol Air" artikel dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/45918-menjaring-ikan-pakai-pukat-harimau-di-perairan-rohil-10-nelayan-sumut-diamankan-pol-air> Diakses pada 25 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB

<sup>10</sup> Sabangmeraukenews, "Pembakaran Kapal Pukat Harimau asal Sumur Puncak Kemarahan Nelayan Rokan Hilir: Mereka Sering Datang!" artikel dari <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6948/pembakaran-kapal-pukat-harimau-asal-sumut-puncak-kemarahan-nelayan-rokan-hilir-mereka-sering-datang.html> Diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 20.30 WIB



pemberantasan kejahatan di sektor perikanan. Keberhasilan pelaksanaan penegakan hukum adalah tercapainya standar hukum yang ditaati oleh masyarakat dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum sedemikian rupa sehingga penegakan hukum dianggap berhasil.<sup>11</sup>

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang Pencegahan dan Pemberantasan *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU *ILLEGAL FISHING* DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN**”

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus yaitu Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* menggunakan alat terlarang di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan.

<sup>11</sup> Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali 2013), h. 3

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
  - b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis

- a. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umum dan bagi peneliti khususnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
  - c. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Dapat ditemukan berbagai persoalan atau kendala yang dihadapi dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
  - b. Dapat mengetahui bagaimana sebenarnya peraturan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
- 3) Manfaat Akademis
- Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penegakan Hukum

##### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan peraturan wajib yang harus dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial. Dalam pandangan ini, menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk menggambarkan nilai-nilai, gagasan, dan cita-cita yang agak abstrak yang menjadi tujuan hukum.<sup>12</sup>

Dapat dikatakan bahwa penegakan hukum adalah proses mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud dengan keinginan hukum di sini tidak lain adalah pemikiran lembaga legislatif yang dirumuskan dalam ketentuan hukum. Tindakan hukum. Pembentukan pemikiran para pembentuk undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan juga akan menentukan bagaimana penegakan hukum akan dilakukan.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), h. 6

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12

Eksekusi putusan pidana merupakan upaya mewujudkan perspektif peradilan pidana tentang keamanan hukum dan kemaslahatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam semua hubungan hukum.<sup>14</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan upaya mewujudkan gagasan dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang mencakup banyak hal.<sup>15</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :

- a. *Total Enforcement*, secara spesifik ruang lingkup hukum pidana ditentukan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara penuh tidak mungkin dilakukan karena penegakan hukum sangat dibatasi oleh hukum acara pidana yang memuat ketentuan mengenai penangkapan, penahanan, pengurusan, penyitaan, dan peninjauan kembali. Lebih jauh lagi, mungkin saja hukum pidana itu sendiri yang memberikan pembatasan. Misalnya, kita perlu mengajukan pengaduan terlebih dahulu untuk mengadili pelanggaran yang terkait dengan pengaduan tersebut. Kisaran terbatas ini disebut zona non-aplikasi..

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2012), h. 15

- b. *Full enforcement* Ketika keseluruhan ruang lingkup penegakan hukum pidana direduksi menjadi *non-enforcement zone*, maka penegakan hukum diharapkan dapat menegakkannya secara optimal.
- c. *Actual enforcement*, Menurut Joseph Goldstein, implementasi penuh tidak dianggap sebagai harapan yang realistis karena terdapat keterbatasan waktu, personel, alat survei, pendanaan, dan lain-lain, yang semuanya mengakibatkan perlunya implementasi lanjutan. terserah masing-masing individu apa yang kami sebut aplikasi yang efektif.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana tampil sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law enforcement*) yang terdiri dari berbagai subsistem struktural berupa kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini tentu saja mencakup organisasi nasihat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi :

- 1) penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3) penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### 3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

#### a. Faktor Hukum

Dalam praktik penerapan hukum di bidang ini terkadang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena konsep keadilan merupakan rumusan yang abstrak, sedangkan kepastian dalam artian keadilan. Legalitas merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif. Padahal, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak berdasarkan Undang-Undang secara tegas dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian pada hakikatnya administrasi hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum saja tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena administrasi hukum pada hakikatnya adalah suatu proses rekonsiliasi nilai-nilai aturan, peraturan, dan model perilaku praktis yang bertujuan untuk mencapai perdamaian.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, psikologi atau kepribadian tenaga hukum memegang peranan penting: regulasi bagus tapi kualitas tenaga hukum kurang baik

bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum terletak pada psikologi atau kepribadian penegak hukum tersebut.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas pendukungnya meliputi perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima polisi saat ini cenderung berfokus pada hal-hal praktis yang umum, sehingga dalam banyak kasus polisi menghadapi hambatan dalam mencapai tujuan mereka, termasuk pengetahuan tentang kejahatan. Kejahatan komputer, khususnya kejahatan, tetap berada dalam yurisdiksi jaksa, karena polisi secara teknis berada dalam yurisdiksi jaksa. dianggap tidak mampu dan tidak siap. Meski diakui pula tugas yang harus dilakukan polisi sangat besar dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat. Setiap warga negara dan setiap kelompok sedikit banyak mempunyai pengetahuan hukum. Persoalan yang ada saat ini adalah tingkat kepatuhan terhadap hukum, yaitu apakah kepatuhan terhadap hukum itu tinggi, sedang, atau rendah. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya undang-undang tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang sering kali berbicara tentang kebudayaan. Menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia memahami bagaimana seharusnya bertindak, bertindak dan menentukan sikapnya dalam berhubungan dengan orang lain. Jadi, kebudayaan merupakan suatu garis dasar tingkah laku yang menetapkan aturan-aturan tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang.

#### 4. Aparatur Penegak Hukum

Aparatur penegak hukum meliputi pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya). Tepatnya, aparat penegak hukum ikut serta dalam proses penegakan hukum, mulai dari saksi, polisi, penasihat hukum, jaksa, hakim, dan sipir penjara. Setiap perangkat dan perangkat yang terkena dampak juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam tugas atau perannya, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan pelaporan atau pengaduan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian hukuman dan penjatuhan sanksi, serta upaya pemenjaraan kembali (integrasi sosial) terpidana orang.<sup>16</sup>

Penegakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan di wilayah laut dan pesisir Indonesia dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah. Dalam kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum" diunduh dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) Diakses pada 12 September 21.00 WIB

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumberdaya alam laut di kawasan laut dan pesisir, terdapat dua kementerian utama yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Kedua departemen pemerintah tersebut adalah Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta Departemen Kehutanan (DEPHUT).

## B. Nelayan

Nelayan merupakan sekelompok masyarakat yang mata pencahariannya bergantung langsung pada hasil laut dengan cara menangkap atau membudidayakannya. Nelayan seringkali tinggal di tepi pantai di kawasan pemukiman dekat tempat operasi mereka. Meski belum ada data pasti, namun dalam sensus nelayan tergolong petani, namun diakui jumlahnya cukup besar. Hal ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong terpanjang kedua di dunia, sekitar 81.000 km, dan sekitar 9.261 desa yang masuk dalam kategori desa pesisir.

Beberapa dokumen menyebutkan bahwa nelayan merupakan kelompok masyarakat yang dianggap miskin. Padahal menurut Retno dan Santiasih (1993:137), dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain yang bergerak di sektor pertanian, nelayan (khususnya nelayan dan nelayan tradisional) dapat digolongkan ke dalam kelas sosial termiskin, bahkan tidak dapat dikatakan semuanya nelayan miskin.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana diketahui, nelayan bukanlah suatu kesatuan melainkan terdiri dari banyak kelompok, dilihat dari kepemilikan alat penangkapan ikannya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu nelayan pekerja, nelayan ulung, dan nelayan perseorangan. Nelayan pekerja adalah nelayan yang menggarap alat penangkapan ikan orang lain. Nelayan nakhoda adalah nelayan yang alat penangkapan ikannya dioperasikan oleh orang lain, sedangkan nelayan perseorangan adalah nelayan yang mempunyai alat penangkapan ikan sendiri dan kegiatannya tidak melibatkan penangkapan ikan orang lain. Dari ketiga jenis nelayan tersebut, nelayan dengan nahkoda umumnya tidak miskin. Kemiskinan seringkali menimpa para nelayan dan pekerja perikanan. Karena kedua jenis nelayan ini merupakan mayoritas, maka gambaran kemiskinan sangat erat kaitannya dengan kehidupan nelayan. Gambaran kemiskinan nelayan sebenarnya merupakan sebuah ironi, karena Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas, lebih besar dibandingkan wilayah daratan.

Banyak sumber daya laut yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang perlu dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya. Kondisi yang dialami nelayan tentunya sangat memprihatinkan karena nelayan merupakan ujung tombak pengelolaan perikanan di Indonesia. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan semakin langkanya lahan, penangkapan ikan diharapkan menjadi sumber harapan di masa depan. Oleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karena itu, kami berharap ke depan masyarakat secara bertahap terdorong untuk mengalihkan aktivitas ekonominya ke laut.

Karena nelayan miskin, kegiatan perekonomian akan sulit dialihkan ke laut, dan dikhawatirkan anak-anak nelayan tidak lagi berminat melakukan pekerjaan jasa. Jika hal ini terjadi, maka aktivitas di darat akan semakin padat, sedangkan di laut yang mempunyai nilai ekonomi tinggi akan terabaikan. Akibatnya, potensi ekonomi yang dikandungnya akan terbuang percuma.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, semua pihak perlu memberikan perhatian terhadap nasib nelayan. Tentu saja perhatian tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk simpati, namun lebih dari itu adalah mencari alternatif terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

### C. Jenis-Jenis Ikan Yang Di Lindungi

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, ada dua alasan dalam menentukan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Pertama. Tumbuhan dan hewan terancam punah. Kedua, tumbuhan dan hewan memiliki populasi yang sangat langka.

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No.P.20/MENLHK/SETJEN?KUM.1/6/2018 yang terbit pada 29 juni 2018,



terdapat 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dari jumlah tersebut, ada 20 jenis ikan yang dilindungi, berikut daftar lengkapnya:

1. Selusur Maninjau (*Homaloptera Gymnogaster*)
2. Ikan Balashark (*Balantiocheilos Melanopterus*)
3. Wader Goa (*Barbodes Microps*)
4. Ikan Batak (*Neolissochilus Thienemanni*)
5. Pasa (*Schismatorhynchus Heterorhynchus*)
6. Pari sungai tutul (*Himantura oxyrhyncha*)
7. Pari sungai raksasa (*Himantura polylepis*)
8. Pari sungai pinggir putih (*Himantura signifer*)
9. Pari kai (*Urolophus kaianus*)
10. Ikan raja laut (*Latimeria menadoensis*)
11. Belida borneo (*Chilata borneensis*)
12. Belida sumatra (*Chilata hypselonotus*)
13. Belida lopis (*Chilata lopis*)
14. Belida jawa (*Notopterus notopterus*)
15. Siluk kalimantan (*Scleropages formosus*)
16. Siluk irian (*Scleropages jardinii*)
17. Pari gergaji lancip (*Anoxypristis cuspidata*)
18. Pari gergaji kerdil (*Pristis clavata*)
19. Pari gergaji gigi besar (*Pristis pristis*)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 20. Pari gergaji hijau (*Pristis zijsron*)

Untuk diketahui, penetapan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi berdasarkan peraturan bersifat dinamis. Dimana daftar jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi bisa berubah melalui peraturan terbaru, seperti Peraturan Menteri. Status tumbuhan dan satwa yang dilindungi dapat berubah menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya setelah mendapat pertimbangan otoritss keilmuan.<sup>17</sup>

### D. Jenis Alat Tangkap Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menyusun daftar alat penangkapan ikan (API) yang dilarang dan diizinkan dalam aturan baru tersebut. Aturan yang mengatur tentang API adalah Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penataan Alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di WPP-NRI dan Laut Lepas serta Penataan Nelayan.

Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 yang merupakan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang dikenal juga dengan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu ada beberapa jenis alat tangkap yang diperbolehkan maupun yang dilarang oleh pemerintah, berikut penjelasannya :

#### 1. Alat tangkap yang diperbolehkan

Berdasarkan aturan ada 10 kelompok alat tangkap yang diperbolehkan yaitu:

<sup>17</sup><https://lestari.kompas.com/read/2023/06/23/100000586/20-jenis-ikan-yang-dilindungi-di-indonesia>

- a. Kelompok jaring lingkaran
- b. Kelompok jaring tarik
- c. Kelompok jaring hela
- d. Penggaruk
- e. Jaring angkat
- f. Alat tangkapan yang dijatuhkan atau ditebar
- g. jaring insang
- h. Kelompok perangkap
- i. Kelompok alat pancing
- j. Dan alat tangkap lainnya

Kelompok Alat Penangkap Ikan (API) jaring ring meliputi pukot cincin apung kecil dengan satu kapal, pukot cincin apung besar dengan satu kapal, pukot cincin teri dengan satu kapal, pukot cincin apung kecil dengan dua kapal, dan jaring annular tanpa alat pengepres. Kelompok API jaring troll, khususnya jaring troll pantai, jaring payung, jaring trawl perbatasan, dan jaring trawl kantong. Jaring hela API adalah jaring hela berkantong, jaring ikan berkantong.

Sekalipun hal ini diperbolehkan, alat penangkapan ikan harus tetap menghormati peraturan dan mempertimbangkan alokasi sumber daya perikanan. Jika sumber daya di suatu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dieksploitasi secara berlebihan, maka penggunaan alat penangkapan ikan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dapat dilarang. Penggunaan perahu nelayan masih diperbolehkan namun hanya di wilayah perbatasan. Kapal-kapal besar yang menangkap ikan di perairan perbatasan bisa digunakan untuk bersaing dengan nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia.

## 2. Alat tangkap yang dilarang

Selain itu, KKP juga mengatur sejumlah alat penangkapan ikan yang dilarang. Beberapa alat tangkap tersebut sudah ada sebelumnya dan sempat dilegalkan, sebelum akhirnya dilarang kembali. Larangan ini bukan semata-mata karena tidak ramah lingkungan atau terlalu memakan sumber daya, namun karena keselamatan nelayan saat melaut, banyak alat penangkapan ikan yang berbahaya karena penggunaan bahan peledak dan barang lainnya.

Alat penangkapan ikan terlarang ini mencakup beberapa kelompok. Kelompok API jaring hela mencakup pukot hela dasar berpalang, pukot hela dasar udang, pukot hela kembar berpapan papan, pukot hela pertengahan dua kapal, dan pukot ikan. Kelompokk API jaring tarik, terdiri dari dogol, pair seine, centrang dan lampara dasar. Sementara kelompok API perangkap terdiri atas perangkap ikan peloncat dan kelompok API lainnya terdiri atas muro ami. Kegiatan penangkapan ikan yang dianggap membayakan, seperti menggunakan racun, listrik, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya turut dilarang.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan centrang saat ini merupakan salah satu alat tangkap yang dilarang untuk ditangkap dan digantikan dengan jaring karung. Penggunaan jaring saku berbeda dengan penggunaan pusat. *Pocket Tug* tidak dapat ditarik kembali saat kapal sedang bergerak. Selama ini joran sering ditarik saat kapal sedang bergerak, sehingga ikan-ikan kecil yang bisa ditangkap pun ikut tersangkut di jaring.

Belakangan ini, masyarakat nelayan kembali dihebohkan dengan keputusan pemerintah yang melarang nelayan menggunakan alat tangkap cantrang. Namun setelah banyak keluhan dari nelayan Indonesia, keputusan tersebut akhirnya ditarik kembali. Lantas, apa saja jenis alat tangkap ikan yang sebenarnya dilarang pemerintah.

Penggunaan alat penangkapan ikan pukot hela dan pukot tarik telah mengakibatkan menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan. Karena itu, dipandang perlu untuk dilakukan pelarangan penggunaan alat penangkapan ikan pukot hela dan pukot tarik.

Trawl adalah segala jenis alat penangkapan ikan yang berupa jaring yang mempunyai kantong, badan dan sayap. Pengoperasian alat penangkapan ikan pukot hela dilakukan dengan cara menghela pukot di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Pengoperasiannya dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan pelagis ataupun ikan demersal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jaring pukat merupakan kelompok alat penangkapan ikan saku yang tidak mempunyai alat pembuka mulut jaring. Operasi pukat dilakukan dengan cara melingkari gerombolan ikan pelagis atau ikan demersal dengan atau tanpa perahu. Ada berbagai jenis pukat dan pukat tergantung pada jenis ikan yang ditangkap. Berikut jenis dari masing-masing alat tangkap pukat hela dan pukat tarik yang perlu Anda ketahui.

Jenis-jenis pukat hela (trawl) :

- a) Pukat hela dasar (*bottom trawl*)
- b) Pukat hela dasar berpalang (*beam trawl*)
- c) Pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*)
- d) Pukat hela dasar dua kapal (*pair trawl*)
- e) Nephrops trawl (*nephrops trawl*)
- f) Pukat hela dasar udang (*shrimp trawl*)
- g) Puka hela pertengahan (*midwater trawl*)
- h) Pukat hela pertengahan berpapan (*otter trawl*)
- i) Pukat hela pertengahan dua kapal (*pair trawl*)
- j) Pukat hela pertengahan udang (*shrimp trawl*)
- k) Pukat hela kembar berpapan (*otter twin trawl*)
- l) Pukat dorong

Jenis-jenis pukat tarik (*seine nets*) :

- a) Pukat tarik pantai (*beach seines*)



- b) Pukat tarik berkapal (*boat or vessel seines*)

### E. *Illegal Fishing*

Secara harfiah *illegal fishing* terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu “*illegal* dan *fishing*”, *illegal* dapat diartikan sebagai “yang merupakan pelanggaran, gelap, liar, dan masuk secara *illegal*”<sup>18</sup>, dan *fishing* adalah mencari ikan di danau, sungai, laut, pemancingan, penangkapan ikan oleh kapal boat, joran, pengailan.<sup>19</sup> Jadi, *illegal fishing* merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau *illegal*.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal (illegal fishing)*. Penangkapan Ikan Secara *illegal (illegal fishing)* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah atau kegiatan perikanan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Yang termasuk sebagai praktek *illegal fishing* adalah kegiatan penangkapan ikan yang:<sup>20</sup>

1. Dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan

<sup>18</sup> Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 311.

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 244

<sup>20</sup> PT SUCOFINDO (Persero) Bagian Kelautan dan Perikanan, “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*” artikel dari <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing> Diakses pada 12 September 2022, pukul 20.10 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat berlangsungnya kegiatan penangkapan;

2. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku dan/atau peraturan internasional;
3. Dilakukan oleh kapal yang mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Adapun kegiatan *illegal fishing* yang umum terjadi di Indonesia ialah sebagai berikut:

1. Menggunakan alat penangkap ikan yang merusak lingkungan, seperti menggunakan bahan peledak/bom ikan (*bomb fishing*), menggunakan zat kimia/bius ikan (*cyanide fishing*)
2. Penangkapan ikan dengan melanggar *fishing ground*, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia bahwa wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan meliputi Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Zona Teritorial, Zona Tambahan, dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.<sup>21</sup>
3. Penangkapan ikan tanpa memiliki SIUP, SIPI, dan SIKPI

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tepatnya pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa:<sup>22</sup>

“Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkan”.

Berdasarkan isi Pasal (1) Angka (5) UU tersebut, pihak-pihak yang dapat diidentifikasi sebagai pelaku perusakan ekosistem laut (laut) akibat tidak ditaatinya ketentuan Undang-undang ini mengetahui dengan jelas bahwa Illegal fishing adalah kejahatan. Dilarang oleh undang-undang dan bagi yang melaksanakan dan melanggar peraturan tersebut, maka pelakunya akan dihukum karena merusak lingkungan dan biota laut.

Adapun faktor-faktor penyebab tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di Indonesia sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Tingkat konsumsi ikan global yang semakin meningkat
2. Sumber Daya ikan di Negara lain semakin berkurang
3. Armada Perikanan Nasional yang lemah

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 5

<sup>23</sup> Kadek Intan Rahayu, et.al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*) Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, dalam *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 2., No. 2., (2019), h. 148



4. Lemahnya pengawasan aparat di wilayah perairan Indonesia Sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka (*open access*), pembatasan hanya terbatas pada alat tangkap (*input restriction*)
5. Luas wilayah dan jauhnya beberapa letak pengadilan perikanan di daerah-daerah tertentu dengan *locus delicti illegal fishing*

Mengenai ketentuan teknis pelaksanaan penangkapan ikan di perairan Indonesia atau peraturan perundang-undangan terkait *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang terdiri atas Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-undang
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
  - b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)*
  - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
  - d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  - f. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
2. Peraturan Pemerintah
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia
    - b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Air Laut Kepulauan Melalui Alur-Alur Laut Yang Ditetapkan
    - c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia
    - d. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan
    - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
  3. Peraturan Presiden
    - a. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  - c. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal*
4. Peraturan Menteri
- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara *illegal (illegal fishing)* Nomor 1/PERMEN- KP/SATGAS/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal (illegal fishing)*
  - b. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *illegal (illegal fishing)*

Penangkapan ikan secara *illegal* merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilarang oleh undang-undang. Bagi yang melakukan atau melanggar peraturan dapat dikenakan sanksi. Pada tahap ini, peran hukum sangat diperlukan sebagai alat pengendalian dan pencegahan terhadap tindakan-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya perairan dan lingkungan hidup.<sup>24</sup>

Jika melihat Undang-Undang Perikanan, pelanggaran yang merupakan pelanggaran terdapat pada 9 (sembilan) pasal dan sisanya merupakan pelanggaran ringan. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kejahatan penangkapan ikan pemerintah Indonesia lebih mengutamakan tindakan represif dibandingkan tindakan preventif dan restoratif. Tidak ada satu pun ketentuan dalam UU Perikanan yang menunjukkan niat pemerintah untuk mengambil tindakan perbaikan (*restorative justice*). Keadaan ini mau tidak mau membawa konsekuensi bahwa amanah dan kewenangan sistem peradilan dan khususnya PPNS Perikanan lebih mengutamakan penahanan pelaku dibandingkan rehabilitasi dan rehabilitasi keadaan yang tidak tertib.

Adapun ketentuan pidana perbuatan *illegal fishing* menurut Undang-Undang Perikanan diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Asiyah Jamilah dan Hari S. Disemadi, "Penegakan Hukum *illegal fishing* Dalam Perspektif UNCLOS 1982", dalam *Mulawarman Law Review*, Volume 5, Isu 1, (2020), h.32

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 85



2. Tidak memiliki SIUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)<sup>26</sup>
3. Tidak memiliki SIKPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<sup>27</sup>
4. Adapun ketentuan pidana setiap orang dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan tanpa SIPI, menurut UU Perikanan sebagai berikut:<sup>28</sup>

**Tabel II. 1**

**Ketentuan Pidana Kapal Penangkap Ikan Tanpa SIPI**

Subjek	Penjara	Denda
Kapal Indonesia tanpa SIPI	6 tahun	2 M
Kapal Asing tanpa SIPI di ZEE	6 tahun	20 M
Kapal Indonesia tanpa SIPI asli	6 tahun	2 M
Kapal Asing tanpa SIPI asli di ZEE	6 tahun	20 M

Sumber: Data penelitian tahun 2022

5. Pemalsuan SIUP, SIPI, dan SIKPI dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 92

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 94

<sup>28</sup>*Ibid.*, Pasal 93

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bidang perikanan sendiri, sanksi yang diterapkan berupa pembuktian pelanggaran disertai dengan pembayaran denda. Hal ini sering disebut akumulasi. Kita katakan kumulatif karena kedua hal tersebut dilakukan secara bersamaan kepada pelakunya. Jika pelanggaran ini terjadi, hakim harus menjatuhkan dua jenis sanksi tersebut. Hakim tidak dapat memaksakan satu atau yang lain, oleh karena itu ia tidak dapat memilih di antara hukuman. Hakim harus menjatuhkan hukuman penjara yang lama untuk mencegah pelanggar melakukan pelanggaran. Selain itu, hakim juga harus mewajibkan pelanggarnya membayar denda yang berat kepada negara. Hal ini terjadi karena pelaku juga mencuri barang milik negara. Oleh karena itu dia harus menerima hukuman yang setimpal.<sup>29</sup>

Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 yang menetapkan ZEEI sebagai dasar hukumnya. Kapal dapat ditenggelamkan oleh orang yang bertanggung jawab jika orang yang bertanggung jawab menyetujuinya. Hal ini tidak melanggar UNCLOS sebagaimana tercantum dalam Pasal 73 yang menjelaskan bahwa awak kapal akan dipulangkan, dan kapal akan disita dan ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia jika diinginkan. Hal ini diperbolehkan asalkan tidak melanggar peraturan yang berlaku di negara tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Elvinda R. Harlizan dan Tomy Michael, "Penegakan Hukum *illegal fishing*", dalam *Mimbar Keadilan*, Volume 14., No. 1., (2020), h. 125



Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *illegal fishing* adalah suatu bentuk penangkapan ikan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mendapat izin dari negara. Selain itu, penangkapan ikan secara ilegal juga mempunyai beberapa kelebihan seperti penangkapan ikan melebihi batas jumlah yang ditentukan, rusaknya wilayah perairan ketika kapal menangkap ikan, dan lain-lain. Mengingat sifat masalahnya, dapat disimpulkan bahwa masalah ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran dalam negeri tetapi juga merusak perdamaian internasional.

*Illegal fishing* dalam perspektif hukum internasional erat kaitannya dengan peran hukum internasional mengenai pemberantasan *illegal fishing* di perairan Indonesia. Hal ini seringkali menjadi isu yang sangat penting dan akrab, terutama di era globalisasi, yang berfungsi sebagai hukum internasional. dan sistem. adalah suatu sistem hukum politik internasional yang independen dan otonom dengan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur fungsi hukum internasional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional, termasuk negara-negara yang berkehendak baik.<sup>30</sup>

Menurut Chérif Bassiouni kita berbicara tentang hukum pidana internasional apabila ia mampu mengungkapkan aspek-aspek tertentu yang berasal dari aspek kejahatan yang diatur oleh hukum internasional, begitu pula aspek-aspek yang dilihat dari Undang-Undang tersebut maka hukum

<sup>30</sup> Halimatul Maryani dan Adawiyah Nasution, "Rekonsepsi Model Pemberantasan *illegal fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)" dalam *Legislasi Indonesia*, Volume 16., No. 3., (2019), h. 384

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

internasional termasuk dalam hukum pidana.<sup>31</sup> Kalau dilihat dari pengelolaannya, kita melihat bahwa Negara harus bisa menegakkan hukum ketika ada yang melanggar zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Serangkaian peraturan berbasis standar yang menyatukan hukum maritim dan teritorial suatu negara disebut hukum maritim internasional. Undang-undang ini dikenal sebagai undang-undang yang memperjelas kewenangan suatu negara atas wilayah lautnya. Dalam undang-undang ini perlu dikaji sejumlah aspek yang dapat dan akan timbul di laut.

Hukum Internasional yang mengatur tentang *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* diantaranya:

1. *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut Tahun 1982 yang sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*. Pengaturan hukum internasional tentang pelanggaran *illegal fishing* diatur dalam Pasal 63 dan Pasal 64 UNCLOS Tahun 1982 sebagai pelaksana Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB)

2. *Foot and Agreeculture Organization Compliance Agreement 1993*

3. *United Nations Implementing Agreement 1995*

4. *Code of Conduct For Responsible Fisheries 1995*

<sup>31</sup> Mahreni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 11



5. *International Plan of Action to Prevent, Deter and Elimination Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 2001 (IPO A On IUU Fishing 2001)*

#### F. Penegakan Hukum *Illegal Fishing*

Suatu negara dianggap mempunyai yurisdiksi berdasarkan hukum internasional apabila mempunyai kewenangan/kapasitas untuk mengadili dan menghukum suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk dalam kriteria pidana berdasarkan ketentuan hukumnya. hukum nasional negara yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang maritim, saat ini pemerintah Indonesia melakukan dua kegiatan penegakan hukum maritim, yaitu pengawasan maritim atau patroli dan pengawasan maritim. Pengamatan udara dilakukan oleh TNI Angkatan Udara (TNI AU). Pengamatan udara terfokus di seluruh perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. ALKI merupakan jalur laut yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk jalur laut kapal asing yang melewati wilayah perairan Indonesia, setelah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut.<sup>33</sup>

Tujuan penegakan hukum baik di dalam negeri maupun internasional adalah untuk memperkuat peran aparat dalam penegakan hukum di laut, khususnya di perairan Indonesia yang lautnya tidak mempunyai batas maritim.

<sup>32</sup> Sri Dwi Retno Ningsih, et.al., “Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia” dalam *Dinamika Hukum*, Volume 18., No. 2., (2018), h. 208

<sup>33</sup> Dirhamsyah, “Penegakan Hukum Laut Di Indonesia”, dalam *Oseana*, Volume XXXII., No. 1., (2007), h.3

Mengancam dan melanggar hukum serta menjamin kedaulatan negara, integritas teritorial, kehormatan dan keamanan.

Kejahatan apapun namanya tidak dapat ditoleransi oleh masyarakat karena kejahatan merupakan perbuatan yang memalukan dan mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Suatu tindak pidana adalah tindak pidana, artinya perbuatan itu bertentangan dengan asas-asas hukum yang telah ada dalam kesadaran hukum masyarakat, baik asas-asas tersebut termasuk dalam hukum pidana atau tidak.

Penyidikan perkara pidana di bidang perikanan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.<sup>34</sup> Upaya untuk menanggulangi kejahatan (tindak pidana) termasuk dalam kerangka kebijakan *criminal (criminal policy)* yaitu suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>35</sup> Untuk itu dalam operasi penegakan hukum ada beberapa hal yang wajib diperhatikan, yaitu:<sup>36</sup>

1. Hak tersangka sesuai KUHAP
2. Hak pelapor dan pengadu
3. Hak saksi korban
4. Hak asasi manusia

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 71 huruf A

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1981), h. 38

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*), Bab 1 huruf C

5. Hak persamaan di muka hukum
6. Asas praduga tak bersalah
7. Asas legalitas
8. Asas kepastian, kecuali dalam hal diatur dalam Undang-Undang lain, dan
9. Memperhatikan etika profesi penyidik dan penuntut umum

Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan. Namun dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, penyidik yang tergabung diantaranya:<sup>37</sup>

1. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Penyidik Perwira TNI-AL, dan
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang perikanan

Petugas perikanan dapat berkoordinasi dengan penyidik lain apabila ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang tidak terkait dengan penangkapan ikan, antara lain dengan petugas Bea Cukai, penyidik, petugas pajak, penyidik, dan petugas pengelola imigrasi; Penyidik PNS bidang karantina ikan, penyidik PNS bidang perdagangan manusia, penyidik PNS bidang kehutanan dan lingkungan hidup.

<sup>37</sup> *Ibid.*, Bab IV huruf A-B

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam menentukan suatu tindak pidana, dipergunakan *penal policy* politik (kebijakan/hukum pidana) pada intinya:<sup>38</sup>

1. Bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pihak legislatif (pembuat Undang-undang).
2. Kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Kebijakan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif)

Selain itu, Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* dalam menjalankan ketentuan penegakan hukumnya menggunakan sistem penegakan hukum satu atap yang ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* yang berwenang. dari Sekretaris Angkatan Laut. Dunia Usaha dan Perikanan dengan tujuan memperkuat koordinasi, kapasitas penegakan hukum dan efektivitas pemberantasan *illegal fishing* dengan mengembangkan mekanisme penegakan hukum satu atap (satu atap, satu komando, prosedur SOP dan sumber pendanaan terpusat).

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: “Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikelola dan dipergunakan oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>39</sup> Sebagai suatu negarayang merdeka dan berdaulat, sumber kekayaan tersebut harus dilindungi, dipelihara, dijaga dan

<sup>38</sup> Iar Sugiarsih, “*Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana illegal fishing Dihadungkan Dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*” (Thesis: Universitas Pasundan, 2016), diunduh dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14135>, diakses pada 11 September 2022, pukul 21.00 WIB

<sup>39</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipergunakan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia (rakyat makmur dan berkeadilan).

Maka tindakan yang merusak, mengeksploitasi serta merugikan kekayaan alam yang terdapat di bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya (dalam air) harus diambil tindakan tegas oleh aparat penegak hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7 KUHAP, Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Kemudian penjelasan umum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dinyatakan bahwa perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menekankan pada isu-isu masalah perikanan yang berkembang, di antaranya masalah *illegal fishing*. Penangkapan ikan yang berlebihan, pencurian ikan, dan kegiatan penangkapan ikan *illegal* lainnya tidak hanya merugikan negara tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya ikan, lingkungan industri, dan perusahaan perikanan bangsa. Permasalahan ini perlu mendapat perhatian serius, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis untuk mendukung pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan.

Adapun pemidanaan pelaku *Illegal Fishing* dilakukan melalui:

- 1) Sanksi pidana berupa denda atau penjara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. Dalam pasal 93, pasal 94 dan pasal 94A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, setiap orang yang melakukan pengangkutan atau penangkapan ikan tanpa dilengkapai dengan surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI), dan surat izin kapal pengangkut ikap (SIKPI), diancam lima sampai tujuh tahun penjara dengan denda Rp 1,5 Miliar hingga Rp. 20 Miliar.
  - b. Adapun bagi nakhoda yang tidak memiliki surat izin berlayar namun mengendarai kapal pengangkutan dan penangkapan ikan, maka diancam pidana penjara satu tahun dengan denda Rp 200 juta.
- 2) Tindakan khusus oleh kapal pengawas Indonesia, yakni dengan pembakaran dan/atau penenggelaman kapal.
- a. Dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia ke Pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
  - b. Penyidik atau pengawas perikanan pun dapat melakukan Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Radius dikatakan *Illegal Fishing*

### 1. Penetapan Batas Laut Indonesia

Wilayah laut Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian. Batas laut Indonesia juga ditetapkan berdasarkan aturan yang dibuat oleh PBB dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS). Berdasarkan pada konvensi hukum laut internasional atau hukum perjanjian laut, tahun 1982. Adapun perairan Indonesia terbagi menjadi tiga wilayah, yaitu:

#### a. Laut Teritorial (*Territorial Sea*)

Wilayah laut ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Pembagian Wilayah Laut di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bahwa wilayah Indonesia terletak di antara dua landas kontinen, yaitu benua Australia dan benua Asia. Batas wilayah ini disebut laut teritorial, yaitu laut teritorial suatu negara. Batasnya ditarik dari pantai luar sepanjang 12 mil atau sekitar 19,3 km ke arah laut lepas, wilayah perairan sepanjang 19,3 km ini diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas laut, dasar laut, lapisan tanah di bawahnya, dan ruang udara. Ini mencakup seluruh sumber daya alam di wilayah tersebut. Di laut teritorial ini, Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menjamin hak navigasi damai. Baik melalui jalur pulau maupun jalur tradisional untuk kegiatan pelayaran internasional.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Zona Ekonomi Eksekutif (*Exclusive Economic Zone*)

Pada zona ini, Indonesia mempunyai hak untuk mengambil, mengeksploitasi dan memanfaatkan semua potensi sumber daya alam yang ada. Sebagai negara yang memiliki batas wilayah atau ZEE, Indonesia mempunyai hak yang terdiri dari:

- 1) Melakukan perlindungan, penelitian, dan pelestarian laut
- 2) Melakukan eksplorasi, konservasi, pengelolaan, hingga eksploitasi sumber daya alam. Baik berupa hayati maupun non hayati
- 3) Mengizinkan adanya kegiatan pelayaran internasional melalui wilayah ini dan memasang berbagai jenis sarana perhubung laut.

Bentuk eksplorasi, konservasi, dan pengelolaan sumber daya termasuk:

- a. Di dalam perairan
- b. Di subsoil
- c. Di dasar laut
- d. Pendirian bangunan laut
- e. Penelitian ilmiah kelautan
- f. Perlindungan lingkungan laut

Meski begitu, perlu diketahui bahwa ZEE ini berstatus lepas, begitu pula dengan status udara di atasnya. Jadi, segala kegiatan pelayaran dan penerbangan internasional tetap bisa bebas untuk dilakukan.

c. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batas landas kontinen ini adalah wilayah perairan yang memiliki kedalaman kurang dari 200 meter. Ini merupakan batas dasar bagian laut penghujung dan masih terhubung dengan benua. Meski begitu, negara yang bersangkutan harus menyediakan jalur pelayaran lintas damai, baik di atas ataupun di bawah permukaan laut. Wilayah dasar laut dalam batas ini termasuk bagian subsoil yang merupakan kelanjutan alamiah dari wilayah daratan pulau di Indonesia. Jika kelanjutan alamiahnya bersifat curam dan tidak jauh dari garis pangkal kepulauan, batas terluarnya terhimpit dengan batas luar ZEE.

Dibagian utara, batas wilayah laut Indonesia berbatasan dengan beberapa negara tetangga. Seperti Thailand dan India di batas landasan kontinen, dan juga Malaysia di batas landasan kontinen serta batas laut territorial. Selain itu, ada pula Singapura di batas laut territorial, Filipina di ZEE, Vietnam di landas kontinen. Juga Papua New Guinea dan Palau di landas kontinen dan ZE. Sementara itu dibagian Selatan, batas laut Indonesia berbatasan dengan Australia di batas landas kontinen ZEE. Ada juga Timor Leste di batas laut territorial, ZEE, dan landas kontinen.

Beberapa usaha yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan laut ini adalah :

- 1) Pembatasan penggunaan alat penangkapan ikan yang merusak lingkungan laut. Misalnya alat penangkap ikan berupa pukat harimau.

- 2) Memperhatikan jalur, daerah, dan musim penangkapan ikan.
- 3) Mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran, melakukan budidaya sekaligus rehabilitasi sumber daya ikan yang tersedia.
- 4) Membatasi daerah penangkapan ikan sesuai teritorial yang dimiliki untuk menjaga kelestarian sumber daya alam di sekitarnya.
- 5) Merancang dan mengesahkan Undang-Undang untuk melindungi aneka satwa laut. Seperti penyu dan juga Pantai yang jadi habitat penyu.

#### H. *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Islam

Tujuan Hukum Islam adalah untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, agar manusia hidup tentram, aman dan sejahtera, bisa menikmati seluruh anugerah yang telah Allah SWT berikan di dunia, mulai dari nikmatnya beragama (*Hifzad-Dīn*), sehatnya jasmani (*Hifzan-Nafs*), bebasnya berfikir positif (*Hifz al-aql*), nikmatnya harta (*Hifz al-Māl*), keharmonisan keluarga serta keturunan (*Hifz an-Nasab*), dan menikmati sumber daya alam dari lingkungan yang nyaman (*Hifz al-Bī'ah*). Dalam hal ini tindak pidana *illegal fishing* merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, dan tentunya masyarakatlah yang menderita secara langsung karena tidak dapat menikmati anugerah Tuhan berupa kekayaan yang diperoleh dari penangkapan ikan di perairan Indonesia. Peran hukum Islam sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini, sebagai alternatif dari realitas penegakan hukum yang agresif di Indonesia yang selama ini gagal menanggulangi kejahatan *illegal fishing*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam hukum Islam kejahatan *illegal fishing* ini termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*, karena unsur-unsur jarimah *had* dan *Qisas Diyāt* tidak terpenuhi secara sempurna, ataupun karena adanya unsur yang masih dianggap syubhat.

### 1. *Illegal Fishing* Merusak Lingkungan Hidup

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Firman Allah SWT:

أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ  
الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ  
(Al-Maidah(5:96))

Manusia diperkenankan seluas-luasnya untuk menikmati dari segala hasil lautan tersebut, selama dengan cara yang baik sesuai dengan syari'at Islam, tidak berlebihan dan tidak merusak. Bahkan Allah telah memberikan kemudahan bagi manusia dalam menangkap binatang yang dikehendaknya yang kemudian akan menguji manusia dengan sesuatu dari binatang yang diburunya, padahal binatang itu sangat mudah didapatkan oleh tangan ataupun oleh tombak, seperti halnya ikan dilautan yang mudah ditangkap oleh tangan sekalipun. Namun jika melampaui batas maka azab Allah yang akan diterima manusia.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَنَكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَن  
اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (Al-Maidah(5:94))/

Kemudian Allah SWT menegaskan kepada seluruh manusia agar tidak merusak lingkungan hidup, karena jika lingkungan hidup ini telah rusak maka akibatnya akan menimpa kepada manusia itu sendiri, bencana alam yang terjadi selama ini merupakan efek negatif dari perbuatan manusia yang tidak dapat menjaga lingkungannya dengan baik. Allah memberikan solusi agar terhindar dari bencana itu adalah dengan menghadapkan wajah kepada agama yang lurus, maksudnya adalah bahwa manusia harus berperilaku dan mengikuti semua ajaran agama Islam yang lurus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, Firman Allah:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَدِيمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ (43) مَن كَفَرَ  
فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ (44) لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ  
فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (45) (Ar-Rum(30):43-45)/

Ayat selanjutnya menegaskan bahwa Allah swt tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, dengan merusak tanaman dan binatang ternak tanpa merasa dirinya telah merusak lingkungan tempat dia hidup. Firman Allah:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ  
(Al Baqarah (2):205)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Dalam ayat lain Allah swt memerintahkan untuk bertakwa dan mentaati perintah-Nya, tidak mengikuti perintah orang-orang yang melewati batas peraturan dan juga dengan tegas melarang mengikuti orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi, sedangkan mereka juga tidak pernah sekalipun memperbaiki kerusakan yang ditimbulkannya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا (150) وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (151) الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ (152)  
(As-Syu'ara (26): 150-152) /

Kemudian Allah menegaskan kembali dengan ayat selanjutnya mengenai larangan melakukan suatu perbuatan yang bisa merugikan hak-hak orang lain, karena setiap orang itu mempunyai hak yang sama tidak ada diskriminasi dan dominasi, dan selanjutnya Allah melarang dengan tegas kepada manusia yangsuka hidup dalam kesehariannya dengan merusak:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (As-Syu'ara(26):43-45)/

Dari beberapa ayat Al-Qur'an tersebut maka jelaslah bahwa perbuatan merusak bumi dengan apapun caranya adalah dilarang, termasuk kedalamnya adalah kejahatan *illegal fishing* yang merusak lingkungan laut dan menghancurkan ekosistem ikan-ikan yang hidup di laut tersebut. Unsur inilah yang merupakan faktor pemberat terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku *Illegal Fishing*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Penelitian Terdahulu

1. Richarunia Wenny, dengan judul penelitian “Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman *Non-Tradisional Security*, Studi Kasus: *illegal fishing* Periode Tahun 2005-2010”, Universitas Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep *maritime security*. Konsep ini dapat dipahami sebagai perluasan dari perdebatan konsep *security* secara umum di banyak kajian literatur *security*. *Maritime security* tidak pernah diidentifikasi sebagai isu yang tidak terikat sector tertentu, dalam artian bahwa isu tersebut dapat berupa permasalahan di berbagai sector interaksi antar state aktor maupun *non-state*. *Maritime security* cenderung mengkaji karakter laut dan penggunaannya serta ancaman yang di hadapi. Isu *maritime security* pada umumnya merupakan permasalahan yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi. Karena keterbatasan ekonomi maupun sumber daya alam yang dimiliki suatu negara, maka untuk bertahan hidup mereka mengeksplorasi sumber daya alam bahkan hingga tidak terkontrol di wilayah bukan yurisdiksi mereka, sehingga aktivitas mereka menjadi suatu tindakan pelanggaran hukum. *Maritime Security* merupakan *sub system* dari Keamanan Nasional yang merupakan upaya menyeluruh komponen bangsa, untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional dari berbagai ancaman dan gangguan yang bersumber dari dan atau luar negara, baik secara langsung maupun tidak

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langsung yang mengancam kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Didalam penelitian Richarunia Wenny ini bertujuan untuk menjawab kebijakan seperti apa dalam mengupayakan strategi keamanan maritim yang belum dimiliki Indonesia dalam menjaga keamanan maritim Indonesia terhadap ancaman *Non-Traditional Security* yang berdampak terhadap hubungan Indonesia dengan Negara kawasan, dengan studi kasus *Illegal Fishing*.<sup>40</sup>

Perbedaan penelitian Richarunia Wenny dengan penelitian ini adalah berkaitan dengan fokus penelitian, dimana Wenny lebih berorientasi pada pendekatan keamanan (*security policy*). Sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian bukan hanya meliputi kebijakan keamanan, namun juga berbagai upaya aktif dan preventif kerjasama, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia.

Sedangkan persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

2. Nadya, penelitian yang berjudul “Kajian Yuridis Pasal 73 UNCLOS 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana *Iuu Fishing* Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus Tertangkapnya Kapal Perikanan Kway Fey Cina Pada Tahun 2016 Di WPP RI)”, Universitas Bung Hatta.

<sup>40</sup>Richarunia Wenny, “*Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Tradisional Security, Studi Kasus: illegal fishing Periode Tahun 2005-2010*”, (Skripsi, Universitas Indonesia, 2011)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam penelitian yang dilakukan oleh Nadya bahwasannya dia membahas tentang terjadinya *Iuu Fishing* yang dilakukan oleh kapal nelayan yang berbendera Cina, Nadya membahas tentang bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap kapal berbendera asing tersebut, yang mana proses penegakan hukum terhadap nahkoda dan anak buah kapal asing yang melakukan *Illegal Fishing* di wilayah ZEE Indonesia dilakukan sesuai hukum nasional Indonesia sebagai Negara pantai.<sup>41</sup> Penegakan hukum dilakukan sesuai dengan hukum nasional Indonesia yang sudah disesuaikan dengan hukum internasional. Pemberian pidana denda dijatuhkan kepada nahkoda dan anak buah kapal asing tersebut dikarenakan belum adanya perjanjian antara Indonesia dan Cina dalam pengaturan pidana penjara bagi pelanggaran *Illegal Fishing*.

Kapal berbendera Cina tersebut melakukan tindak pidana perikanan dan melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan. Yang Guang Yu, Salah satu nahkoda kapal asing tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana perikanan dan dijatuhi hukuman denda sebesar Rp2.000.000.000,00,-(dua milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.

<sup>41</sup> Nadya, “Kajian Yuridis Pasal 73 UNCLOS 1982 Tentang Penegakan Hukum Suatu Negara Pantai Dalam Terjadinya Tindak Pidana Iuu Fishing Dan Implementasinya Di Indonesia (Studi Kasus Tertangkapnya Kapal Perikanan Kway Fey Cina Pada Tahun 2016 Di WPP RI)” (Skripsi, Universitas Bung Hatta, 2022).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Perbedaan penelitian yang dikemukakan oleh Dwi Astuti ialah bahwasanya dia melakukan penelitian penegakkan hukum melalui metode penelitian normatif dan juga menjadikan UNCLOS sebagai dasar hukumnyasedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan penelitian sosiologis dan menjadikan Undang-Undang Negara Republik Indonesia menjadi dasar hukumnya.

Kemudian persamaannya ialah membahas mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* diperairan Indonesia.

3. Belardo Prasetya Mega Jaya, penelitian yang berjudul “Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia”, Universitas Lampung.

Didalam penelitiannya Belardo Prasetya Mega Jaya menggunakan UNCLOS 1982 sebagai dasar hukumnya, UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Eksklusif-nya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan uang jaminan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenanya jika ditinjau

dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, maka sesuai pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang – undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundang – undangan nasionalnya terhadap pelanggaran – pelanggaran yang di lakukan oleh kapal – kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan wewenang kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang – undangan negara pantai.

Didalam penelitiannya mempunyai tujuan untuk memahami dan menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap kasus *IUU Fishing* yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan terhadap kapal asing di Laut Natuna sesuai dengan hukum internasional dan hukum nasional.<sup>42</sup>

Perbedaan penelitian yang dikemukakan Belardo Prasetya Mega Jaya dengan penelitian ini adalah fokus pada penegakan hukum dan kajian atas berbagai regulasi/hukum yang berkaitan dengan *Illegal Fishing*, diantaranya dengan optimalisasi hukum internasional (UNCLOS), sedangkan fokus penelitian ini bukan hanya penegakan hukum/kajian hukum, namun juga berbagai upaya preventif, diantaranya melalui konferensi kelautan, kerjasama Internasional, hingga kebijakan nasional secara komprehensif dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia yang nantinya dapat tercapai kepentingan nasional berupa tercapainya *nation sovereignty* dan pengamanan hasil kekayaan maritim.

Sedangkan persamaan penelitian dengan penelitian terdahulu ini ialah membahas mengenai *Illegal Fishing* di wilayah perairan Indonesia.

<sup>42</sup>Belardo Prasetya Mega Jaya, "Tindakan Penegakan Hukum Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan illegal fishing Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", (Skripsi, Universitas Lampung, 2016).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis atau yang sering disebut dengan Yuridis Empiris dengan mengkaji *Law as it in society*, yaitu hukum sebagai pola-pola perilaku sosial yang terstruktur. Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta atau data yang dibutuhkan.<sup>43</sup> Penelitian ini juga bertitik tolak dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung, dilakukan baik melalui observasi maupun wawancara dalam ilmu hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi di lapangan.<sup>44</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh dan mengumpulkan berdasarkan literatur, artikel, jurnal dan berbagai macam sumber lainnya yang semuanya bersifat data sekunder.

<sup>43</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006),h. 23.

<sup>44</sup> *Ibid.* h.12



## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni mengidentifikasi dan mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>45</sup> Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung pada objek yang diteliti yaitu mengetahui penegakan Hukum *illegal fishing* di wilayah Rokan Hilir.

## C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dijadikan peneliti pada penelitian ini yaitu UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III, jalan Pelabuhan Baru, Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912. Dan Sat Polair Rokan Hilir Jalan Pelabuhan Baru, Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Riau 28912.

## D. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data-data dan informasi, maka diperlukan informan penelitian guna memberikan informasi tentang suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa seorang informan adalah seseorang yang memiliki informasi tentang data yang dibutuhkan.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia Press,2014) h. 51.

Ada dua kategori informan yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif ini, yaitu informan utama dan informan pendukung:

1. Informan Utama, yaitu informan yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
2. Informan Pendukung, yakni orang yang memberikan informasi tambahan yang bermanfaat & relevan, dan pihak yang terkait dengan penelitian yang sedang diteliti.

Dalam menentukan informan/narasumber, peneliti menggunakan mekanisme *purposive sampling*, yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu.<sup>46</sup> Yaitu Informan utama terdiri dari Seksi UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III, dan adapun informan pendukung terdiri dari Kepala Penegakan Hukum Polisi Air Kabupaten Rokan Hilir, dan Nelayan yang melakukan *Illegal Fishing*.

**Tabel III. 1**

**Tabel Informan**

Jenis Informan	Narasumber	Jumlah
	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	1

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 219

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan	UPT Wilayah III	
	Seksi Kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan Wilayah III	1
	Kepala Unit Penegakkan Hukum Polisi Air Kabupaten Rokan Hilir	1
	Nelayan	10

**E. Sumber Data**

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun, perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.<sup>47</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 macam data agar tercapai kelengkapan dan keterpaduan data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian. Data yang dapat memberikan informasi secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data ini diperoleh langsung dari informan dengan wawancara kepada Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya

<sup>47</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.98.

Kelautan dan Perikanan Wilayah III, Kanit Gakkum Polairud Rokan Hilir, dan Nelayan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>48</sup>

## F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu panca indera lainnya.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

<sup>48</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.101.



### 3. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data-data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan diteliti.

### 4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu dokumen catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

## G. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa saja dinyatakan informan secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Data yang terkumpul selanjutnya akan disusun dengan menggunakan metode deduktif. Yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir belum berjalan dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya penanganan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Rokan Hilir seperti kurangnya ketersediaan alat transportasi untuk melakukan patroli rutin, dan juga kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat setempat.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir diantaranya faktor eksternal meliputi kurangnya ketersediaan alat transportasi yang memadai, dan juga keterbatasan anggaran. Kurang ditegakkannya hukum oleh aparat penegakan hukum dan faktor internalnya meliputi kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum yang berlaku. Faktor ekonomi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir berjalan secara maksimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah terkait lebih bijak memberantas *illegal fishing* dengan cara memaksimalkan pengawasan dikawasan laut agar laut tetap terpelihara dan pemanfaatan laut tetap terjaga, selain itu pemerintah juga harus lebih giat untuk mensosialisasikan mengenai segala aspek dari permasalahan *illegal fishing* ini.
2. Harus ada upaya terbaru dari pihak yang berwenang terkhususnya aparat penegakan hukum dalam memberantas kejahatan dibidang kelautan di Kabupaten Rokan Hilir yaitu dengan cara patroli rutin di wilayah yang rentan terhadap tindak pidana *illegal fishing*.
3. Diharapkan pemerintah pusat ataupun instansi terkait untuk lebih memperhatikan anggaran untuk melengkapi alat transportasi yang dibutuhkan dalam patroli laut agar tetap terjaga atau terpeliharanya laut dari tindak *illegal fishing* khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Mengembara Dibelantara Hukum*. Ujung Pandang: Lembaga Penerbit Unhas. 1990
- Arif, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Cetakan kedua Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005
- Arrasjid, Chainur. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2000
- Dahuri, Rokhmin. *Cetak Biru Pembangunan Kelautan dan Perikanan Menuju Indonesia Yang Maju, Adil-Makmur, dan Berdaulat*, Bogor, PKSPL-IPB, 2010
- HS, Salim dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali 2013
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, Cet ke-2
- M. Echols, Jhon dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia: An English Indonesian Dictionary*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- M. Wantu, *Fence Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015
- Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2012
- Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1996, Cet ke-1
- Soejorno, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada, 2005
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 1983
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014
- Solihin, Akhmad. *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2010



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subagyo, Joko. *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993
- Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni Bandung, 1981
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006
- Rahadjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1987
- \_\_\_\_\_, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009
- Ria Siombo, Mahreni. *Hukum Perikanan Nasional Dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010
- Torang Syamsir, *Organisasi dan Manajemen*, Bandung, Alfabeta, 2014
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Aksara, 2017

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia
- Indonesia, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara *Illegal (Illegal Fishing)*
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

**C. Jurnal/ Kamus/ Majalah**

- Dirhamsyah, “Penegakan Hukum Laut Di Indonesia”, dalam *Oseana*, Volume XXXII., No. 1., (2007)
- Dwi Retno Ningsih, Sri. et.al., “*Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia*” dalam *Dinamika Hukum*, Volume 18., No. 2., (2018)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Intan Rahayu, Kadek. et.al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara *illegal (illegal fishing)* Ditinjau Dari Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan”, dalam *e-Journal Komunitas Yustisia*, Volume 2., No. 2., (2019)

Jamilah, Aisyah dan Hari S. Disemadi, “Penegakan Hukum *Illegal Fishing* Dalam Perspektif Unclos 1982”, dalam *Mulawarman Law Review*, Volume 5, Isu 1, (2020)

M. Want, Fence. “Antimoni Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 19., No. 3., (2007)

Maryani, Halimatul dan Adawiyah Nasution, “Rekonsepsi Model Pemberantasan *Illegal Fishing* di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional)” dalam *Legislasi Indonesia*, Volume 16., No. 3., (2019)

Pramesti Salsabila, Aldhanalia. “*Pengoptimalan Satgas 115 dengan Model Koordinasi Satgas Pusat dan Daerah sebagai Bentuk Pencegahan illegal Transhipment di Indonesia*”, *Lex Scientia Law Review*, Vol.2, No. 1, Mei, (2018)

R. Harlizan, Elvinda. dan Tomy Michael, “Penegakan Hukum *Illegal Fishing*”, dalam *Mimbar Keadilan*, Volume 14., No. 1., (2020)

#### Website

Agus Riyanto, “*Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?*” Diakses pada 11 September 2022, pukul 20.00 WIB artikel dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

Asshiddiqie, Jimly. “*Penegakan Hukum*”, Diakses pada 12 September 21.00 WIB dari [http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) Diakses pada 12 September 21.00 WIB

Dedi Eka, Tvonenews, “*Menjaring Ikan Pakai Pukat Harimau di Perairan rohil,10 Nelayan Sumut Diamankan Pol Air*” Diakses pada 25 Desember 2022, Pukul 20.00 WIB, artikel dari <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/45918-menjaring-ikan-pakai-pukat-harimau-di-perairan-rohil-10-nelayan-sumut-diamankan-pol-air>

Iar Sugiarsih, “*Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana illegal fishing Dihubungkan Dengan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan*” (Thesis: Universitas Pasundan, 2016), diakses pada 11 September 2022, Pukul 21.00 WIB dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14135>,

Kusnadi, Berita Bagus.co.id, “*Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Rohil Amankan Kapal Pukat Harimau Diduga Berasal Dari Tanjung Balai*” Diakses pada 25 Desember 2022, Pukul 19.45 Artikel Dari <https://beritabagus.co.id/article/himpunan-nelayan-seluruh-indonesia-rohil-amankan-kapal-pukat-harimau-diduga-berasal-dari-tanjung-balai/> Diakses pada 25 Desember 2022, Pukul 19.45

Maril Gafur, Antara Sumbar, *Kiara Upaya Hukum Kasus Trawk Harus Dikembangkan*, diakses pada Sabtu 01 September 2022 pukul 15:45 WIB dari, <http://www.antarasumbar.com/berita/20408/kiara-upaya-hukum-kasus-trawl-harusdikembangkan.html>

PT Sucofindo (Persero) Bagian Kelautan dan Perikanan, “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*” Diakses pada 12 September 2022, pukul 20.10 WIB, artikel dari <https://www.sucofindo.co.id/id/read/2011/03/201/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>

Soleh Saputra, Riaupos.jawapos.com, *Illegal Fishing di Perairan Rohil, 5 Kapal Asal Sumut Ditangkap*, Artikel, Diakses Pada tanggal 24 Desember 2022, Pukul 19.00, Dari <https://riaupos.jawapos.com/sumatera/09/06/2021/251952/illegal-fishing-di-perairan-rohil-5-kapal-asal-sumut-ditangkap.html>

Syafarul Amri, Sabang merauke news, “*Pembakaran Kapal Pukat Harimau asal Sumur Puncak Kemarahan Nelayan Rokan Hilir: Mereka Sering Datang!*” Diakses pada 25 Desember 2022 Pukul 20.30 WIB artikel dari <https://www.sabangmeraukenews.com/berita/6948/pembakaran-kapal-pukat-harimau-asal-sumut-puncak-kemarahan-nelayan-rokan-hilir-mereka-sering-datang.html>

Tim IT Diskominfotik Kabupaten Rokan Hilir, Rohilkab.go.id, *Sejarah Singkat Rohil*, diakses pada tanggal 05 September 2022, dari <https://rohilkab.go.id/sejarah-singkat-rokan-hilir>

# LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



## WAWANCARA KEPADA UPT PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III

1. Bagaimana tanggapan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III terhadap aktifitas *illegal fishing* yang ada di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir meningkat setiap tahunnya atau menurun?
4. Ada berapa banyak kasus *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir dalam 3 tahun terakhir?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir?
6. Apakah upaya yang dilakukan UPT Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III dalam penegakan hukum melalui tindakan pencegahan (preventif) terhadap masyarakat?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA KEPADA KEPOLISIAN POLAIRUD KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* yang ada di Kabupaten Rokan Hilir?
2. Apa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir?
3. Apakah *illegal fishing* di Kabupaten Rokan Hilir meningkat setiap tahunnya atau menurun?
4. Apakah dari pihak kepolisian Polair Kabupaten Rokan Hilir sudah mengadakan sosialisasi tentang *illegal fishing*?
5. Apakah ada kendala dalam melaksanakan sosialisasi terkait *illegal fishing* tersebut ?
6. Apa yang melatarbelakangi pelaku sehingga melakukan *illegal fishing* tersebut?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## WAWANCARA KEPADA NELAYAN

1. Apa yang melatarbelakangi saudara melakukan *illegal fishing* tersebut ?
2. Apakah saudara mengetahui aturan serta sanksi apabila melakukan *illegal fishing* ?
3. Alat apa yang saudara gunakan saat melakukan tindakan *illegal fishing* tersebut?
4. Sudah berapa kali saudara melakukan *illegal fishing* ?
5. Apakah sudah ada dari pihak pemerintah atau penegakan hukum melakukan sosialisasi tentang *illegal fishing* kepada saudara ?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI



Gambar 1 dan 2. Wawancara dengan Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III



Gambar 3 dan 4. Wawancara dengan seksi bidang kerjasama Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. wawancara dengan Kepala Unit Penegakkan Hukum Polairud Rokan Hilir



Gambar 6 dan 7 foto bersama Kepala Unit Penegakkan Hukum Polairud Rokan Hilir dan Anggota Patroli Laut Polisi Air Rokan Hilir

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 8. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*



Gambar 9. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 10. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*



Gambar 11. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 12. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*



Gambar 13. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 14. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*



Gambar 15. Foto bersama nelayan yang melakukan *illegal fishing*

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Mei 2023

: Un.04/F.I/PP.00.9/3756/2023

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Wafdan Abror Almaula  
NIM : 11820715083  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : X (Sepuluh)  
Lokasi : 1. UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan  
dan Perikanan Wilayah III  
2. Polairud Kabupaten Rokan Hilir

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
: Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor



Dr. Zulhikmah, M. Ag

197810062005011005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN KECAMATAN BATU EMPAT TELP. (0767) 22113 FAX. (0767) 22113  
BAGANSIAPIPI

Bagansiapiapi, 19 Mei 2023

Kepada Yth.

1. Kepala UPT. Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III
2. Kepala POLAIRUD Kabupaten Rokan Hilir

di-  
Tempat

070/Kesbangpol/2023/18  
Biasa  
-  
Rekomendasi Riset

Membaca Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/56115 tanggal 10 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : WAFDAN ABROR ALMAULA
2. NIM/ KTP : 11820715083
3. Program studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILEGAL FISHING DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
7. Lokasi :
  1. UPT PENGENDALIAN SUMBER DAYA KEALAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III BAGANSIAPIPI
  2. POLAIRUD KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dalam proposal yang tidak sesuai/ tidak ada kaitannya dengan Penelitian dimaksud.
2. Pelaksanaan Penelitian berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung Tanggal dibuatnya surat ini hingga selesai.
3. Salinan Hasil Riset agar disampaikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya dan kepada pihak yang terkait dapat memberikan kemudahan kelancaran kegiatan ini.

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN ROKAN HILIR  
Sekretaris



DENI GUNAWAN, SP, M.Si  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710722 200012 1 001

Tembusan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang Bersangkutan







## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAHAT MARTUA SIALLAGAN  
 Jabatan : KBO SAT POLAIRUD POLRES ROKAN HILIR  
 Pekerjaan : POLRI  
 Alamat : JALAN PELABUHAN BARU BAGANSIAPIAPI KEL. BAGAN  
 BARAT KEC. BANGKO KAB. ROKAN HILIR

Dengan ini menyatakan bahwa benar telah datang seorang Mahasiswa dari UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 yaitu :

Nama : WAFDAN ABROR ALMAULA  
 Prodi : ILMU HUKUM  
 Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM  
 NIM : 11820715083

Telah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir Kuliah dengan Judul Penegakan Hukum terhadap Pelaku Illegal Fishing di Wilayah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bagansiapiapi, 28 Februari 2023

An. KASAT POLAIRUD POLRES ROHIL  
KBO SAT POLAIRUD



(SAHAT MARTUA SIALLAGAN  
IPDA NRP 75061043



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN WILAYAH III

Jalan Pelabuhan Baru No. Bagansiapiapi



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor: 527/UPT.PSDKP-WILIII/VII/2023/41a

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERMANTO, S.Pi  
NIP : 19660709 198903 1 018  
Jabatan : Kepala UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III  
Alamat : Jl. Pelabuhan baru - Bagansiapiapi

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : WAFDAN ABROR ALMAULA  
NIM : 11820715083  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan penelitian dan pengumpulan data di UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah III Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau dibagansiapiapi mulai minggu pertama pada bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Mei tahun 2023 dengan Judul Penelitian: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Bagansiapiapi, 07 Juni 2022

KEPALA UPT. PENGENDALIAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
WILAYAH III



HERMANTO, S.Pi

NIP. 19660709 198903 1 018







**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : dpmptsp@riau.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/56115  
 TENTANG



1.04.02.01

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN  
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/W.F.IV/P.00.9/3756/2023 Tanggal 10 Mei 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : WAFDAN ABROR ALMAULA
- 2. NIM / KTP : 11820715083
- 3. Program Studi : ILMU HUKUM
- 4. Jenjang : S1
- 5. Alamat : PEKANBARU
- 6. Judul Penelitian : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU ILLEGAL FISHING DI WILAYAH KABUPATEN ROKAN HILIR BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN
- 7. Lokasi Penelitian : 1. UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN WILAYAH III  
 2. POLAIRUD KABUPATEN ROKAN HILIR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 10 Mei 2023



Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 3. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 4. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 5. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 6. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 7. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 8. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 9. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.  
 10. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini untuk dipublikasikan di media massa atau sumber lain tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**  
 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru